



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA  
SAMA DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PADA KEGIATAN PEMANFAATAN  
BARANG MILIK DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN SEKRETARIS  
DAERAH SELAKU PENGELOLA BARANG KEPADA KEPALA PERANGKAT  
DAERAH SELAKU PENGGUNA BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel sehingga terwujudnya tertib administrasi pada Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah perlu adanya Pendelegasian Wewenang Penandatanganan;
  - b. bahwa guna memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pendelegasian penandatanganan Perjanjian Kerjasama, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Berita Acara Serah Terima Pada Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Menjadi Kewenangan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Kepada Kepala

Perangkat Daerah Selaku Pengguna Barang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 Tahun 2020);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

- Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 Tahun 2020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 148).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA

SAMA DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PADA  
KEGIATAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH YANG  
MENJADI KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU  
PENGELOLA BARANG KEPADA KEPALA PERANGKAT  
DAERAH SELAKU PENGGUNA BARANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Bupati adalah Bupati Tegal;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
6. Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
7. Pengguna Barang adalah Kepala Perangkat Daerah;
8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan;
9. Sewa adalah Pemanfaatan BMD oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
10. Pinjam Pakai adalah Pemanfaatan BMD melalui penyerahan penggunaan BMD dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain atau Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang;
11. Kerja Sama Pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat KSP, adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu

tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya;

12. Bangun Guna Serah, yang selanjutnya disingkat BGS, adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;
13. Bangun Serah Guna, yang selanjutnya disingkat BSG, adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;
14. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, yang selanjutnya disingkat KSPI, adalah Pemanfaatan BMD melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Mitra Pemanfaatan BMD, yang selanjutnya disebut Mitra adalah pihak yang melakukan pemanfaatan barang milik daerah;
16. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam proses pemanfaatan BMD, baik bagi mitra maupun bagi Pengguna Barang dalam mengoptimalkan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dan/atau optimalisasi BMD;
- b. memberikan landasan hukum kepada Pengguna Barang dalam penyelenggaraan pemanfaatan BMD yang menjadi kewenangannya.

## Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini yaitu mendorong kemudahan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang didukung dengan pemberian pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, professional serta berintegritas bagi mitra.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA  
SAMA DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PADA KEGIATAN PEMANFAATAN  
BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

- (1) Pengelola Barang memberikan pendelegasian kewenangan penandatanganan perjanjian kerja sama dan berita acara serah terima pada kegiatan pemanfaatan barang milik daerah kepada Pengguna Barang.
- (2) Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian kerja sama dan berita acara serah terima pada kegiatan pemanfaatan barang milik daerah kepada Pengguna Barang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. digunakan untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaan Pengguna Barang yang bersangkutan;
  - b. pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terbatas hanya untuk bentuk sewa, pinjam pakai dan KSP.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah bentuk sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan tidak merubah fungsi dari BMD yang akan dimanfaatkan.
- (4) Pemanfaatan BMD bentuk pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, atau Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu.
- (5) Pemanfaatan Barang Milik Daerah bentuk Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan Peraturan Bupati ini adalah pemanfaatan bentuk BGS/BSG dan KSPI yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB III  
KEWAJIBAN

Pasal 6

Dalam melaksanakan wewenangnya, Pengguna Barang berkewajiban untuk :

- a. menjamin kelancaran pelaksanaan pemanfaatan BMD yang berada di bawah penguasaannya;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data BMD yang akan dimanfaatkan, besaran nilai pemanfaatan serta isi perjanjian kerja sama dan berita acara serah terima kegiatan pemanfaatan dengan Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang;
- c. mengajukan permohonan persetujuan pemanfaatan BMD kepada Pengelola Barang atau Bupati sebelum penandatanganan perjanjian kerja sama dan berita acara serah terima;
- d. melaporkan pelaksanaan pemanfaatan BMD secara berkala kepada Pengelola Barang.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 27 Juli 2022

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 27 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

WIDODO JOKO MULYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 78